

**PERLINDUNGAN HUKUM INVENTOR DI BAWAH SUATU HUBUNGAN KERJA  
ATAS SUATU INVENSI CIPTAANNYA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas  
Maret Surakarta**

Oleh

**Nuraini Endah Suryani**

**E0013308**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES  
PRODUKSI

Oleh :

Nuraini Endah Suryani

E0013308

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penelitian Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Januari 2021

Pembimbing

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

NIP. 197910142003121001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**PERLINDUNGAN HUKUM INVENTOR DI BAWAH SUATU HUBUNGAN KERJA  
ATAS SUATU INVENSI CIPTAANNYA**

**Nuraini Endah Suryani**

**E0013308**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**DEWAN PENGUJI**

Pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 27 Juli 2020

1. Nama : Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum. (.....)  
NIP. 196011071989111001  
**Ketua**
2. Nama : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 196302091988031003  
**Sekretaris**
3. Nama : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 197910142003121001  
**Anggota**

**Mengetahui**



Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M  
NIP. 197210082005012001

## SURAT PERNYATAAN

( KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI )

Yang Bertanda Tangan di bawahini :

Nama	:	Nuraini Endah Suryani
NIM	:	E0013308
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	S1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir	:	Surakarta/ 22 Oktober 1994
Alamat Rumah	:	Timuran RT 02 RW 04, Banjarsari, Surakarta
No.Telp / HP	:	085727390506
Judul Penulisan Hukum	:	Tinjauan Hak Paten yang Melekat pada Inventor dalam Proses Produksi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
  - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
  - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa Tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



*Nuraini Endah Suryani*

NIM. E0013308

## ABSTRAK

Nuraini Endah Suryani. 2021. E0013308. TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Topik utama yang akan penulis bahas yaitu pemberian hak paten. Dalam hak paten tersebut akan ditelah mengenai hak inventor apabila inventor tersebut adalah seorang karyawan dari suatu perusahaan yang akan di analisis berdasarkan pengaturan yang ada.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta peraturan-peraturan pelaksananya, dan bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal, arsip dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan perjanjian dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesesilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hubungan hukumnya, ada hak dan kewajiban yang diterima antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan dalam hak paten yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang paten yang berhak untuk memperoleh paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah yang memberikan pekerjaan (dalam hal ini perusahaan), kecuali diperjanjikan lain. Pencantuman nama inventor dalam sertifikat pada dasarnya merupakan hak moral yang dimiliki oleh inventor.

Kata kunci: hak paten, perjanjian, inventor, invensi

## ABSTRACT

*Nuraini Endah Suryani. 2021. E0013308. TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI. Legal writing (essay) Faculty of Law, Sebelas Maret University.*

*The main topic that the author will discuss is the granting of patents. In the patent, it will be reviewed about the rights of inventors if the inventor is an employee of a company that would be analyzed based on existing arrangements. This research is normative legal research which is prescriptive. The approach used in this legal research is statute approach and conceptual approach. Research sources can be distinguished from research sources in the form of primary legal materials in the form of the civil code and law no 13 in 2016 on patents and their implementing regulations, and secondary legal materials derived from literature, journals, archives and the internet. The results showed that based on article 52 paragraph (1) of the employment law, the agreement is made on the basis of: the agreement of both parties, the ability to do legal action, the existence of the promised work, the promised work is not contrary to public order, morality, and applicable laws and regulations. Based on the legal relationship, there are rights and obligations received between the employer and the recipient. And in the patents mentioned in Law No. 13 of 2016 on Patents, the patent holder who is entitled to obtain a patent on the invention produced in the employment relationship is the one who provides the work (in this case the company), unless otherwise promised. The inclusion of inventor names in a certificate is basically a moral right owned by the inventor.*

*Keywords:* patents, agreements, inventors, inventions

## MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Yakin bisa pasti bisa”

“Setiap orang pasti mati, namun tidak semua orang benar-benar hidup” (William Wallace)



## PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk :

Orang tuaku tersayang Bapak Sujatmiko. dan Almh. Ibu Tri Wahyuni terima kasih atas limpahan doa, cinta, dan kasih sayang yang tidak pernah terhenti untukku.

Saudaraku Cahyo Supriyadi dan istri yang senantiasa membimbing dan mendorong untuk menyelesaikan penulisan hukum ini

Keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan moril maupun materiil serta kasih saying kalian untukku.

Sahabat-sahabatku semua yang aku sayangi.

Serta terimakasih kepada Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI”.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu mempermudah menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaiannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis demi tersusunnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas nasehat dan bimbingannya yang berguna bagi penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Sri Gunoto, S.T., selaku pendidikan yang senantiasa mengingatkan dan membantu penulis dalam melengkapi administrasi dalam penggerjaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini
8. Bapak Sujatmiko dan Almh. Ibu Tri Wahyuni yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
9. Mas Cahyo Supriyadi dan istri serta keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan segala bantuan baik materiil maupun immateriil yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
10. Mbak Ningsih, Mamah Wiji serta keluarga Timuran yang selalu medukung dan mgingatkan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
11. Sahabat-sahabatku Aulia, Yoga, Rofiah, Natasya, Retno, Nella yang telah memberikan semangat selama ini untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta antara lain Asa, Alfath, Surya, *Yogie*, *Dea*, Anieq dan semua teman-teman yang saya sayangi dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang ikut membantu dalam penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini.


Penulis berharap Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis, akademisi, maupun masyarakat umum. Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga adanya kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Surakarta, 25 Januari 2021  
Penulis



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sifat Penelitian .....	6
3. Pendekatan Penelitian .....	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
c. Bahan Hukum Tersier .....	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
F. Sistematikan Penelitian Hukum .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	11
2. Tinjauan tentang Paten .....	12
a. Pengertian Paten .....	12
b. Objek Paten .....	14
c. Subjek Paten .....	17
3. Tinjauan tentang Perjanjian .....	18
a. Pengertian Perjanjian .....	18
b. Syarat Sah Perjanjian .....	18
c. Asas-Asas Perjanjian .....	19
d. Unsur-Unsur Perjanjian .....	20
e. Subjek Perjanjian .....	21
f. Objek Perjanjian .....	21
4. Tinjauan tentang pekerja atau Buruh .....	22
a. Pekerja atau Buruh .....	22
b. Hak Pekerja atau Buruh .....	23
c. Upah .....	24

B. Kerangka Pemikiran .....	26
Keterangan .....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Pengaturan Mengenai Paten dalam Hubungan Kerja Berdasarkan UU Paten .....	28
1. Proses Produksi .....	28
2. Hak Paten .....	31
B. Perlindungan Hukum Seorang Inventor di Bawah Suatu Hubungan Kerja atas Suatu InvenSI Ciptaannya .....	38
BAB IV PENUTUP .....	45
A. Simpulan .....	45
B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47

